



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU (UNISMUH PALU)

Jl. Hang Tuah No. 114 Telp./Fax. (0451) 425627 Palu 94118

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor:030/KEP/14/II.3.BAUK/D/VI/2024

TENTANG

TIM 9 PENELITIAN DAN PENGABDIAN (LPPM) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memohon ridho Allah SWT., Rektor Universitas Muhammadiyah Palu,

MENIMBANG : a. bahwa berdasarkan surat LPPM Nomor:073/10/II.LPPM/O/VI/2024 tertanggal 27 Dzulqa'dah 1445 H/04 Juni 2024 M perihal Pengusulan Tim 9 Penelitian dan Pengabdian, perlu menjadi pertimbangan;
b. bahwa nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan;
c. bahwa untuk memberikan legalitas hukum atas pembentukan dimaksud, maka ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
5. Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012. tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 689/KEP/I.0/2021 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Masa Jabatan 2021-2025;
8. Statuta Universitas Muhammadiyah Palu 2021.

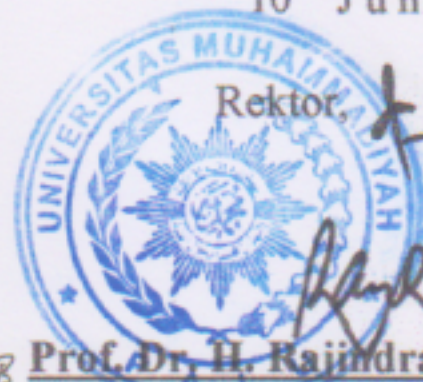
MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Membentuk Tim 9 Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Muhammadiyah Palu yang sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 03 Dzul'hijjah 1445 H

10 Juni 2024 M



Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.
NBM. 844 792

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua BPH Unismuh Palu di Palu;
2. Dekan di Lingkungan Unismuh Palu;
3. Ketua LPPM Unismuh Palu ;
4. Masing- Masing yang Bersangkutan Untuk dilaksanakan;
5. Arsip.

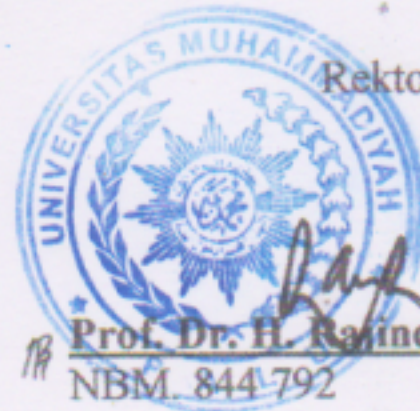
Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Palu Nomor :030/KEP/14/IL3.BAUK/D/VI/2024, Tentang TIM 9 Penelitian dan Pengabdian (LPPM) Universitas Muhammadiyah Palu.

- I. **PENANGGUNG JAWAB** : Rektor Universitas Muhammadiyah Palu
Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.
- II. **PENGARAH** : 1. Wakil Rektor I (Sudirman, SKM.,M.Kes.)
2. Wakil Rektor II (Dr. Burhanuddin, S.E.,M.M.)
3. Wakil Rektor III (Dr. Moh. Yusuf Hasmin, S.H., M.H.)
4. Ketua LPPM (Dr. Muliadi, S.H.M.H.
- III. **TIM 9** : Dr. Budiman, S.Pd.,M.Kes.
Dr. Isnada Waris, M.Pd.
Dr. Ir. Marliyah, M.Si.
Dr. Muhammad Dasril, S.Sos.M.Si.
Ir. H. Wahiduddin Basry, S.T.,M.T.
Moh. Nafri, S.H.,M.H.
Rahayu Prasetyaningsih, S.Pd.M.Pd.
Umar, S.E.,M.M.
Eka Firmansyah, S.S.s.,M.Pd.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 03 Dzul'hijjah 1445 H

10 Juni 2024 M



Rektor,

Prof. Dr. H. Rajindra, S.E., M.M.
NBM. 844-792